

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           TAHUN 2016  
TENTANG  
KETENTUAN OPERASIONAL DAN TATA CARA PERIZINAN PENGGUNAAN  
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik bidang perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penyempurnaan beberapa ketentuan proses perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 179);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132);

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 704);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1159);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KETENTUAN OPERASIONAL DAN TATA CARA PERIZINAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

3. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
4. Sinyal Identifikasi adalah suatu identitas yang dapat berupa sebuah tanda panggil (*call sign*), atau terdiri dari satu atau lebih nama stasiun (*name of station*), lokasi stasiun (*location of station*), nama pengguna (*operating agency*), tanda registrasi resmi (*official registration mark*), nomor penerbangan (*flight identification number*), sinyal karakteristik (*characteristic signal*), karakteristik emisi (*characteristic of emission*), atau fitur lain yang sudah diakui secara internasional.
5. Analisis Teknis adalah perhitungan dari parameter-parameter teknis spektrum frekuensi radio agar spektrum frekuensi radio yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling menimbulkan interferensi yang merugikan (*harmful interference*).
6. Alokasi Frekuensi Radio adalah pencantuman pita frekuensi tertentu dalam tabel alokasi frekuensi untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio teresterial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas radio astronomi berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah alokasi ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi tersebut diatas untuk setiap jenis dinasnya.
7. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
8. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
9. Penetapan (*Assignment*) Pita Frekuensi Radio Atau Kanal Frekuensi Radio adalah otorisasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.

10. Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat IPFR adalah izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
11. Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
12. Izin Kelas adalah hak yang diberikan pada setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum untuk dapat mengoperasikan suatu perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan syarat wajib memenuhi ketentuan teknis.
13. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.
14. Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio selanjutnya disebut BHP Frekuensi Radio adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio.
15. Netral Teknologi (*technology-neutral*) adalah pemanfaatan teknologi yang tidak dibatasi pada penggunaan teknologi tertentu dan dapat mengikuti perkembangan teknologi untuk penyediaan jenis layanan yang serupa.
16. *International Telecommunication Union* yang selanjutnya disingkat ITU adalah Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia.
17. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

BAB II  
KETENTUAN OPERASIONAL PENGGUNAAN  
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio wajib berdasarkan izin penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (2) Izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan spektrum frekuensi radio dan tidak saling mengganggu.
- (3) Peruntukan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.
- (4) Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 3

Pengguna spektrum frekuensi radio wajib menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi yang telah disertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 4

- (1) Setiap pemancaran spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk:
  - a. dinas amatir;
  - b. dinas penyiaran;
  - c. dinas maritim;
  - d. dinas penerbangan;
  - e. dinas frekuensi dan tanda waktu standar;

- f. stasiun radio tetap dibawah frekuensi 28 000 kHz;
  - g. Komunikasi radio antar penduduk;
  - h. stasiun radio rambu (radio *beacon*); atau
  - i. *Emergency Position-Indicating Radio Beacons* (EPIRBs) satelit yang beroperasi di pita frekuensi radio 406-406,1 MHz, pita frekuensi radio 1 645,5 – 1 646,5 MHz, atau *Emergency Position-Indicating Radio Beacons* (EPIRBs) yang menggunakan teknik panggilan selektif digital,  
harus dapat dikenali melalui Sinyal Identifikasi .
- (2) Setiap pemancaran spektrum frekuensi radio dilarang menggunakan Sinyal Identifikasi atau identitas stasiun radio palsu atau menyesatkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. stasiun kapal penyelamat ketika memancarkan sinyal marabahaya secara otomatis;
  - b. *Emergency Position-Indicating Radio Beacons* (EPIRBs) selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
- (4) Sinyal identifikasi dan identitas stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipancarkan secara periodik.

#### Pasal 5

- (1) Setiap stasiun pemancar spektrum frekuensi radio:
- a. Penyiaran;
  - b. *Microwave link*;
  - c. *Base Transceiver Station* (BTS);
  - d. Stasiun *repeater*; dan
  - e. Stasiun bumi;
  - f. Amatir radio; dan
  - g. Komunikasi radio antar penduduk,  
harus dapat dikenali dengan tanda pengenal.



- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk stasiun pemancar spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sekurang-kurangnya memuat keterangan:
  - a. nama pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio atau nomor klien; dan
  - b. nomor izin penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di stasiun pemancar spektrum frekuensi radio pada tempat yang mudah dilihat dan dikenali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda pengenal untuk stasiun pemancar spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g diatur dengan Peraturan Menteri.

### Bagian Ketiga

#### Jenis Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

##### Pasal 6

Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. IPFR;
- b. ISR; dan
- c. Izin Kelas.

##### Pasal 7

- (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk:
  - a. Dinas maritim/pelayaran;
  - b. Dinas bergerak darat;
  - c. Dinas amatir radio; dan/atau
  - d. Penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk; wajib dioperasikan oleh operator radio yang bersertifikat atau berizin.

- (2) Sertifikat atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sertifikat kompetensi untuk Radio Elektronika dan/atau Operator Radio untuk dinas maritim/pelayaran;
  - b. Sertifikat kecakapan Operator Radio untuk dinas bergerak darat;
  - c. Izin Amatir Radio (IAR) untuk dinas amatir radio; atau
  - d. Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) untuk penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk.
- (3) Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Kecakapan, dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan sertifikat dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB III

#### IZIN PITA FREKUENSI RADIO

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 8

- (1) Menteri menerbitkan IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk penggunaan pita frekuensi radio di wilayah tertentu yang mencakup penggunaan frekuensi radio untuk akses antara *Base Station* atau perangkat yang setara, dengan perangkat telekomunikasi pelanggan (*subscriber station*).

- (2) Penggunaan pita frekuensi radio berdasarkan IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
  - a. karakteristik penggunaan pita frekuensi radio;
  - b. kematangan teknologi; dan
  - c. nilai ekonomi dari pita frekuensi radio.
- (3) Penggunaan pita frekuensi radio berdasarkan IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan antara lain:
  - a. menggunakan pita frekuensi radio yang telah ditetapkan;
  - b. pita frekuensi radio yang ditetapkan termasuk di dalamnya untuk keperluan *guard band*; dan
  - c. memenuhi ketentuan teknis penggunaan pita frekuensi radio.

#### Pasal 9

IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada:

- a. badan hukum; dan
- b. instansi pemerintah.

#### Pasal 10

IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan melalui mekanisme:

- a. seleksi;
- b. perubahan ISR menjadi IPFR; atau
- c. evaluasi.

#### Pasal 11

IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterbitkan setelah pemohon melunasi BHP Frekuensi Radio untuk IPFR.

Bagian Kedua  
Penerbitan Izin Pita Frekuensi Radio  
Melalui Mekanisme Seleksi

Pasal 12

- (1) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk:
  - a. permohonan penggunaan pita frekuensi radio yang jumlah ketersediaan pita frekuensi radionya kurang dari jumlah permintaan atau kebutuhan;
  - b. pemanfaatan kembali pita frekuensi radio berdasarkan IPFR yang diterbitkan melalui perubahan ISR menjadi IPFR, yang telah berakhir masa lakunya;
  - c. pemanfaatan kembali pita frekuensi radio berdasarkan IPFR yang diterbitkan melalui mekanisme seleksi yang telah berakhir masa laku perpanjangan IPFR; atau
  - d. optimalisasi pemanfaatan dan/atau penataan pita frekuensi radio.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 13

Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa laku IPFR.

Bagian Ketiga  
Penerbitan Izin Pita Frekuensi Radio  
Melalui Mekanisme perubahan Izin Stasiun Radio  
Menjadi Izin Pita Frekuensi Radio

Pasal 14

- (1) Perubahan ISR menjadi IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berlaku untuk perubahan ISR menjadi IPFR di pita frekuensi radio yang sama.
- (2) Perubahan ISR menjadi IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
  - a. penyederhanaan perizinan;
  - b. peningkatan utilitas penggunaan spektrum frekuensi radio; dan
  - c. nilai ekonomi dari pita frekuensi radio.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perubahan ISR menjadi IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat  
Penerbitan Izin Pita Frekuensi Radio  
Melalui Mekanisme Evaluasi

Pasal 16

- (1) Mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan untuk permohonan penggunaan pita frekuensi radio untuk keperluan:
  - a. Pertahanan negara; dan/atau
  - b. Keamanan negara.
- (2) Mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
  - a. perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio nasional;
  - b. penyederhanaan perizinan;

- c. efisiensi pencapaian kepentingan negara;
- d. utilitas penggunaan pita frekuensi radio; dan
- e. nilai ekonomi dari pita frekuensi radio.

#### Bagian Kelima

#### Masa Laku Izin Pita Frekuensi Radio

##### Pasal 17

IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

##### Pasal 18

Perpanjangan masa laku IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, hanya dapat dilakukan untuk IPFR yang diterbitkan melalui mekanisme seleksi dan mekanisme evaluasi.

##### Pasal 19

- (1) Pemegang IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang telah berakhir masa lakunya dapat mengajukan permohonan perpanjangan IPFR secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan perpanjangan IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa laku IPFR berakhir.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan IPFR diajukan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan perpanjangan IPFR ditolak.

##### Pasal 20

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

- (2) Evaluasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya:
  - a. perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio nasional;
  - b. kepatuhan pemegang IPFR terhadap kewajiban pelunasan BHP Frekuensi Radio untuk IPFR; dan
  - c. kepatuhan pemegang IPFR terhadap kewajiban pelaporan *base station*.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan IPFR disetujui, perpanjangan IPFR ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penerbitan IPFR.
- (5) Dalam hal permohonan perpanjangan IPFR tidak disetujui, Menteri menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan.

#### Pasal 21

- (1) Pemegang IPFR yang telah habis masa perpanjangannya dapat mengajukan permohonan IPFR baru.
- (2) Penerbitan IPFR untuk permohonan IPFR baru sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 huruf a.

#### Bagian Kelima

#### Pengakhiran Izin Pita Frekuensi Radio

#### Pasal 22

- (1) IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat diakhiri sebelum masa laku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berakhir.

- (2) Pengakhiran IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
  - a. permohonan penghentian IPFR; atau
  - b. pencabutan IPFR.
- (3) Pengakhiran IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban pelunasan piutang BHP Frekuensi Radio untuk IPFR.

#### Pasal 23

- (1) Permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diajukan secara tertulis oleh pemegang IPFR kepada Menteri dan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan IPFR yang akan dihentikan.
- (2) Permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk penghentian atas penggunaan seluruh lebar pita frekuensi radio dan wilayah layanan yang tercantum dalam IPFR yang dimohonkan penghentiannya.

#### Pasal 24

- (1) Permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus sudah diterima oleh Menteri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR Tahunan tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal permohonan penghentian IPFR diajukan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan penghentian IPFR dapat diterima dan pemegang IPFR tetap dikenakan kewajiban membayar BHP Frekuensi Radio untuk IPFR tahun berikutnya.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disetujui, Menteri menerbitkan Keputusan mengenai penghentian IPFR.



- (2) Apabila permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu IPFR atau waktu jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR Tahunan tahun berikutnya, maka permohonan penghentian IPFR dianggap telah disetujui.

#### Pasal 26

Pemegang IPFR yang mengajukan permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) masih dapat menggunakan pita frekuensi radio paling lambat sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR Tahunan tahun berikutnya.

#### Pasal 27

- (1) Pencabutan IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan karena:
  - a. izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi telah dicabut;
  - b. pemegang IPFR mengalihkan IPFR tanpa persetujuan tertulis dari Menteri;
  - c. pemegang IPFR menggunakan IPFR tidak sesuai dengan dinas dan jenis layanan yang diizinkan;
  - d. melanggar ketentuan persyaratan teknis penggunaan pita frekuensi radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - e. tidak melunasi pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR selama 2 tahun berturut-turut sesuai waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pencabutan IPFR yang dilakukan karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan tanpa pemberian surat peringatan.

- (3) Pencabutan IPFR yang dilakukan karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dengan terlebih dahulu diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu antar surat peringatan selama 1 (satu) bulan.

#### Bagian Keenam

#### Perubahan Data Administrasi Izin Pita Frekuensi Radio

##### Pasal 28

- (1) Pemegang IPFR dapat melakukan perubahan data administrasi pada IPFR.
- (2) Perubahan data administrasi pada IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan data:
  - a. Nama pemegang IPFR; dan/atau
  - b. Alamat pemegang IPFR.
- (3) Perubahan data administrasi pada IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (4) Perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah masa laku IPFR.

##### Pasal 29

- (1) Pemegang IPFR mengajukan permohonan perubahan data administrasi pada IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
  - a. Akta perubahan nama dan/atau perubahan alamat pemegang IPFR;
  - b. Salinan IPFR; dan
  - c. Salinan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang telah disesuaikan dengan nama dan/atau alamat yang baru dari pemegang IPFR.

- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan data administrasi pada IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Dalam hal permohonan perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka diterbitkan penyesuaian IPFR.

Bagian Ketujuh  
Kewajiban Pelaporan Data *Base Station*

Pasal 30

- (1) Setiap pemegang IPFR wajib melaporkan data setiap *Base Station* atau perangkat yang setara yang dibangun dan dioperasikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal paling lambat setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember.
- (2) Data setiap *Base Station* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. alamat stasiun radio;
  - b. koordinat stasiun radio;
  - c. tinggi antena di atas permukaan laut (dpl) dalam satuan meter;
  - d. merek dan tipe perangkat pemancar dan/atau penerima;
  - e. EIRP (*Effective Isotropically Radiated Power*) dalam satuan dBm;
  - f. spesifikasi teknis antena; dan
  - g. frekuensi radio pada pemancar dan/atau penerima.

BAB IV  
IZIN STASIUN RADIO

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 31

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk mengoperasikan perangkat pemancar dan/atau perangkat penerima pada kanal frekuensi radio tertentu.
- (2) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - a. ketersediaan kanal frekuensi radio;
  - b. perencanaan penggunaan pita frekuensi radio (*band plan*);
  - c. perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio (*chanelling plan*); dan
  - d. efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan kanal frekuensi radio untuk dinas penyiaran dilakukan berdasarkan ketersediaan kanal frekuensi radio dalam rencana induk penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyiaran dan/atau peluang usaha penyiaran.

Pasal 32

Penggunaan frekuensi radio berdasarkan ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib sesuai dengan ketentuan antara lain:

- a. menggunakan kanal frekuensi radio yang telah ditetapkan dalam ISR;
- b. memenuhi kelas emisi frekuensi radio (*class of emission*) sesuai dengan Peraturan Radio (*Radio Regulation*) yang ditetapkan oleh Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia (*International Telecommunication Union/ITU*); dan

- c. sesuai parameter teknis, antara lain:
  - 1. lokasi atau titik koordinat stasiun radio;
  - 2. lebar kanal frekuensi radio; dan
  - 3. daya pancar.

#### Pasal 33

- (1) ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat diberikan kepada:
  - a. Badan hukum;
  - b. Badan usaha;
  - c. Badan publik;
  - d. Instansi pemerintah;
  - e. Perwakilan negara asing;
  - f. badan/organisasi dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi resmi regional; dan/atau
  - g. Perorangan.
- (2) ISR untuk perwakilan negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan berdasarkan asas timbal balik.
- (3) ISR untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan hanya untuk keperluan komunikasi radio maritim pelayaran rakyat dan komunikasi radio yang menggunakan perangkat *handy talky*.

#### Bagian Kedua

#### Penggunaan Izin Stasiun Radio

#### Pasal 34

ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) digunakan untuk:

- a. Dinas Tetap;
- b. Dinas Bergerak Darat;
- c. Dinas Penyiaran;
- d. Dinas Maritim;
- e. Dinas Penerbangan;

- f. Dinas Satelit; atau
- g. Dinas komunikasi radio lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Radio (*Radio Regulation*), Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia (*International Telecommunication Union*).

#### Paragraf 1

#### Izin Stasiun Radio untuk Dinas Tetap

#### Pasal 35

ISR untuk Dinas Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a digunakan untuk keperluan komunikasi radio antara stasiun radio yang bersifat tetap antara lain meliputi:

- a. *Microwave Link*;
- b. *Studio-to-Transmitter Link* (STL); dan
- c. komunikasi radio yang menggunakan kanal frekuensi radio pada pita frekuensi radio *High Frequency* (HF).

#### Pasal 36

- (1) ISR untuk Dinas Tetap *Microwave Link* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diutamakan untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
- (2) ISR untuk Dinas Tetap *Microwave Link* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Badan Hukum bukan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau Instansi Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi;
  - b. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi; dan/atau
  - c. kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah.

Pasal 37

- (1) ISR untuk Dinas Tetap *Studio-to-Transmitter Link* (STL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b diberikan hanya kepada lembaga penyiaran yang telah memiliki ISR untuk dinas penyiaran.

Pasal 38

- (1) ISR untuk Dinas Tetap komunikasi radio yang menggunakan kanal frekuensi radio pada pita frekuensi radio *High Frequency* (HF) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c diberikan secara selektif dan diutamakan untuk keperluan:
  - a. pertahanan dan keamanan negara;
  - b. penanggulangan bencana;
  - c. pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - d. komunikasi radio yang digunakan oleh Badan Hukum dan/atau Instansi Pemerintah, yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi;
    2. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi; dan/atau
    3. kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah.
- (2) ISR untuk Dinas Tetap komunikasi radio yang menggunakan kanal frekuensi radio pada pita frekuensi radio *High Frequency* (HF) dapat diajukan oleh:
  - a. Badan hukum;
  - b. Badan usaha;
  - c. Badan publik;
  - d. Instansi pemerintah; dan
  - e. Perwakilan negara asing.

## Paragraf 2

### Izin Stasiun Radio untuk Dinas Bergerak Darat

#### Pasal 39

ISR untuk Dinas Bergerak Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b digunakan untuk keperluan komunikasi radio antara stasiun induk dengan stasiun bergerak darat atau antar stasiun bergerak darat antara lain meliputi:

- a. radio trunking; dan
- b. radio konvensional.

#### Pasal 40

ISR untuk Dinas Bergerak Darat radio trunking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dapat diberikan kepada:

- a. Penyelenggara jaringan bergerak teresterial radio trunking;
- b. Badan Hukum; atau
- c. Instansi Pemerintah.

#### Pasal 41

(1) ISR untuk Dinas Bergerak Darat radio trunking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a diutamakan untuk penyelenggaraan jaringan bergerak teresterial radio trunking.

(2) ISR untuk Dinas Bergerak Darat radio trunking sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Badan Hukum bukan penyelenggara jaringan bergerak teresterial radio trunking dan/atau Instansi Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi;
- b. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi; dan/atau



- c. kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah.

#### Pasal 42

- (1) ISR untuk Dinas Bergerak Darat radio konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dapat digunakan untuk keperluan sendiri meliputi:
  - a. Sistem komunikasi radio konvensional yang menggunakan perangkat *base station*, *repeater*, atau *handy talky*;
  - b. Sistem komunikasi radio taksi; atau
  - c. Sistem komunikasi radio untuk keperluan komunikasi data.
- (2) ISR untuk Dinas Bergerak Darat radio konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
  - a. badan hukum;
  - b. badan usaha;
  - c. badan publik
  - d. instansi pemerintah;
  - e. perwakilan negara asing; dan
  - f. Perorangan.
- (3) Pemberian ISR untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f hanya untuk penggunaan Sistem komunikasi radio konvensional yang menggunakan perangkat *handy talky*.

#### Paragraf 3

#### Izin Stasiun Radio untuk Dinas Penyiaran

#### Pasal 43

- (1) ISR untuk Dinas Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c digunakan untuk keperluan komunikasi radio yang transmisinya dimaksudkan untuk penerimaan langsung oleh masyarakat umum yaitu:

- a. radio siaran; dan
  - b. televisi siaran.
- (2) ISR untuk Dinas Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemegang izin prinsip penyelenggaraan penyiaran.

#### Paragraf 4

#### Izin Stasiun Radio untuk Dinas Maritim

#### Pasal 44

- (1) ISR untuk Dinas Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d digunakan untuk keperluan komunikasi radio dan navigasi keselamatan pengoperasian kapal yaitu:
- a. Stasiun kapal; dan
  - b. Stasiun radio pantai.
- (2) ISR untuk Dinas Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
- a. badan hukum;
  - b. badan usaha;
  - c. badan publik;
  - d. instansi pemerintah; dan
  - e. Perorangan.
- (3) Pemberian ISR untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya untuk stasiun kapal.

#### Paragraf 5

#### Izin Stasiun Radio untuk Dinas Penerbangan

#### Pasal 45

- (1) ISR untuk Dinas Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e digunakan untuk keperluan komunikasi radio dan navigasi keselamatan pengoperasian pesawat udara yaitu:
- a. Stasiun pesawat udara; dan
  - b. Stasiun radio darat penerbangan.

- (2) ISR untuk Dinas Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
- a. badan hukum;
  - b. badan usaha;
  - c. badan publik; dan
  - d. instansi pemerintah.

#### Paragraf 6

#### Izin Stasiun Radio untuk Dinas Satelit

#### Pasal 46

- (1) ISR untuk Dinas Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f digunakan untuk keperluan komunikasi radio yang menggunakan satelit yaitu:
- a. Stasiun angkasa; dan
  - b. Stasiun bumi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ISR untuk Dinas Satelit diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Permohonan Izin Stasiun Radio

#### Paragraf 1

#### Dinas Tetap

#### Pasal 47

Persyaratan permohonan untuk mendapatkan ISR untuk Dinas Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan ISR yang memuat pernyataan:
  1. Data yang disampaikan adalah benar;
  2. Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio; dan
  3. Kesanggupan untuk membayar BHP Frekuensi Radio untuk ISR.
- b. Formulir ISR yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

- c. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon ISR selain perwakilan negara asing;
- d. Surat rekomendasi dari kementerian luar negeri untuk keperluan perwakilan negara asing.
- e. Gambar konfigurasi jaringan dan data spesifikasi teknis perangkat radio dan antena yang akan digunakan yang sudah disertifikasi.
- f. Salinan:
  - 1. Izin prinsip penyelenggaraan jaringan telekomunikasi atau izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, untuk permohonan ISR untuk Dinas Tetap *Microwave Link*;
  - 2. Izin prinsip penyelenggaraan penyiaran atau izin penyelenggaraan penyiaran dan/atau Surat Persetujuan Perubahan Data ISR yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal apabila terdapat perubahan data ISR untuk keperluan *Studio-Transmitter Link* (STL) oleh penyelenggara penyiaran, untuk permohonan ISR untuk Dinas Tetap *Studio-to-Transmitter Link* (STL); atau
  - 3. untuk ISR untuk Dinas Tetap komunikasi radio yang menggunakan kanal frekuensi radio pada pita frekuensi radio *High Frequency* (HF):
    - a) Akta Pendirian Badan Hukum bagi badan hukum;
    - b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi badan usaha yang bukan badan hukum;
    - c) Surat keputusan penetapan badan publik bagi badan publik; atau
    - d) Surat keputusan penetapan instansi pemerintah bagi instansi pemerintah.

Paragraf 2  
Dinas Bergerak Darat

Pasal 48

Persyaratan permohonan untuk mendapatkan ISR untuk Dinas Bergerak Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 antara lain:

- a. Surat permohonan ISR yang memuat pernyataan:
  1. Data yang disampaikan adalah benar;
  2. Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio; dan
  3. Kesanggupan untuk membayar BHP Frekuensi Radio untuk ISR.
- b. Formulir ISR yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- c. Surat rekomendasi dari kementerian luar negeri untuk keperluan perwakilan negara asing.
- d. Gambar konfigurasi jaringan dan data spesifikasi teknis perangkat radio dan antena yang akan digunakan yang sudah disertifikasi.
- e. Salinan:
  1. izin prinsip penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial radio trunking atau izin penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial radio trunking atau izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi khusus atau izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus, untuk permohonan ISR untuk Dinas Bergerak Darat radio trunking.
  2. Untuk permohonan ISR untuk Dinas Bergerak Darat radio konvensional:
    - a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon ISR selain perwakilan negara asing;
    - b) Akta Pendirian Badan Hukum bagi badan hukum;
    - c) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi badan usaha dan perorangan;

- d) Surat keputusan penetapan badan publik bagi badan publik;
- e) Surat keputusan penetapan instansi pemerintah bagi instansi pemerintah; dan/atau
- f) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon ISR perorangan.

#### Pasal 49

Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 48 huruf e angka 1, permohonan ISR untuk dinas bergerak darat radio konvensional tidak perlu menyertakan izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi khusus atau izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

#### Paragraf 3

#### Dinas Penyiaran

#### Pasal 50

Persyaratan permohonan untuk mendapatkan ISR untuk Dinas Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 antara lain:

- a. Surat Permohonan ISR yang memuat pernyataan:
  - 1. Data yang disampaikan adalah benar;
  - 2. Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio; dan
  - 3. Kesanggupan untuk membayar BHP Frekuensi Radio untuk ISR.
- b. Formulir ISR yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- c. Salinan:
  - 1. izin prinsip penyelenggaraan penyiaran atau izin penyelenggaraan penyiaran;
  - 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. Gambar konfigurasi jaringan dan data spesifikasi teknis perangkat radio dan antena yang akan digunakan yang sudah disertifikasi.

Paragraf 4  
Dinas Maritim

Pasal 51

Persyaratan permohonan untuk mendapatkan ISR untuk Dinas Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 antara lain:

- a. Surat Permohonan ISR yang memuat pernyataan:
  1. Data yang disampaikan adalah benar; dan
  2. Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio.
- b. Formulir ISR yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- c. Salinan:
  1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  2. Akta Pendirian Badan Hukum bagi badan hukum;
  3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi badan usaha;
  4. Surat keputusan penetapan badan publik bagi badan publik;
  5. Surat keputusan penetapan instansi pemerintah bagi instansi pemerintah; dan/atau
  6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon ISR perorangan;
  7. Surat Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi perhubungan laut;
  8. Untuk stasiun kapal:
    - a) Grosse akta/pas kecil; dan
    - b) Surat penetapan *call sign*/ surat ukur kapal/ pas tahunan/ surat penggantian bendera.
  9. Untuk stasiun radio pantai:
    - a) buku ikhtisar radio pantai; dan
    - b) cetakan plotting letak stasiun pantai pada peta.

Paragraf 5  
Dinas Penerbangan

Pasal 52

Persyaratan permohonan untuk mendapatkan ISR untuk Dinas Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 antara lain:

- a. Surat Permohonan ISR yang memuat pernyataan:
  1. Data yang disampaikan adalah benar; dan
  2. Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio.
- b. Formulir ISR yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- c. Surat Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi masalah penerbangan;
- d. Salinan:
  1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  2. surat alokasi tanda pendaftaran;
  3. Akta Pendirian Badan Hukum bagi badan hukum;
  4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  5. Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi;
  6. Surat keputusan penetapan badan publik bagi badan publik; atau
  7. Surat keputusan penetapan instansi pemerintah bagi instansi pemerintah.

Bagian Keempat  
Tata Cara Permohonan Izin Stasiun Radio

Paragraf 1  
Umum

Pasal 53

Permohonan untuk mendapatkan ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat diajukan secara:

- a. luar jaringan (luring) atau *offline* melalui Pusat Layanan Terpadu Direktorat Jenderal;



- b. dalam jaringan (daring) atau *online* melalui situs web Direktorat Jenderal;
- c. antar muka mesin (*machine to machine interface/M2M*).

#### Pasal 54

Permohonan ISR secara Luar Jaringan (Luring) atau *Offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a termasuk untuk permohonan ISR yang disampaikan melalui jasa perposan.

#### Pasal 55

- (1) Permohonan ISR untuk dinas tetap, dinas bergerak darat, dinas penyiaran, dinas satelit, dan dinas komunikasi radio lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Radio (*Radio Regulation*), Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia (*International Telecommunication Union*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g, diproses paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan ISR diterima secara lengkap oleh Direktur Jenderal.
- (2) ISR untuk dinas maritim dan dinas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dan huruf e, diproses paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan ISR diterima secara lengkap oleh Direktur Jenderal.

#### Paragraf 2

Permohonan Izin Stasiun Radio secara Luar Jaringan (Luring) atau *Offline*

#### Pasal 56

- (1) Permohonan ISR secara luar jaringan (luring) atau *offline* melalui Pusat Layanan Terpadu Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a ditujukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 sampai dengan Pasal 52, sesuai dengan jenis ISR yang diajukan.

- (2) Format permohonan ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal permohonan ISR beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diterima secara lengkap, Direktorat Jenderal melakukan *data entry* dan Analisis Teknis atas:
  - a. ketersediaan frekuensi radio;
  - b. kesesuaian dengan perencanaan penggunaan pita frekuensi radio dan perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio; dan
  - c. efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (2) Dalam hal hasil Analisis Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi ketentuan penetapan frekuensi radio, Direktur Jenderal menetapkan frekuensi radio yang dapat digunakan dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR.
- (3) ISR diterbitkan setelah pemohon melunasi BHP Frekuensi Radio untuk ISR.

#### Paragraf 3

Permohonan ISR secara Dalam Jaringan (Daring) atau *Online*

#### Pasal 58

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ISR secara dalam jaringan (daring) atau *online* melalui situs web Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, pemohon dan/atau pemegang ISR terlebih dahulu harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan akun *e-licensing* berupa *username* dan *password*.

- (2) Permohonan untuk mendapatkan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dan/atau pemegang ISR secara daring (*online*) dengan memindai (*scan*) dan mengunggah dokumen sebagai berikut:
  - a. Salinan:
    1. Akta Pendirian Badan Hukum bagi badan hukum;
    2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi badan usaha yang bukan badan hukum;
    3. Surat keputusan penetapan badan publik bagi badan publik; atau
    4. Surat keputusan penetapan instansi pemerintah bagi instansi pemerintah;
  - b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. salinan izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi atau izin penyelenggaraan telekomunikasi bagi penyelenggara telekomunikasi atau izin prinsip penyelenggaraan penyiaran atau izin penyelenggaraan penyiaran bagi penyelenggara penyiaran;
  - d. formulir permohonan akun *e-licensing* yang telah diisi secara lengkap dan benar, termasuk penunjukan petugas yang bertindak sebagai *person in charge (PIC)* yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau instansi, atau pejabat lainnya yang diberi kewenangan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk mendapatkan akun *e-licensing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil verifikasi.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan persyaratan yang tidak benar, maka:
  - a. permohonan untuk mendapatkan akun *e-licensing* ditolak; atau
  - b. akun *e-licensing* yang telah diberikan dibatalkan.

Pasal 59

- (1) Untuk permohonan ISR yang diajukan secara dalam jaringan (daring) atau *online* melalui situs web Direktorat Jenderal, dokumen persyaratan permohonan ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 52, sesuai dengan jenis ISR yang diajukan, dipindai (*scan*) dan diunggah melalui akun *e-licensing*.
- (2) Pemohon ISR secara dalam jaringan (daring) atau *online* melalui situs web Direktorat Jenderal diwajibkan menyetujui *disclaimer* sebagai perikatan terhadap ketentuan peraturan penggunaan perizinan dalam jaringan (daring) atau *online* melalui situs web Direktorat Jenderal.

Pasal 60

Selain untuk memproses permohonan ISR secara dalam jaringan (daring) atau *online*, akun *e-licensing* juga dapat dimanfaatkan untuk pelayanan ISR lainnya, antara lain untuk:

- a. mengakses informasi status proses perizinan;
- b. mengakses informasi status pembayaran BHP Frekuensi Radio;
- c. mengunduh dan mencetak:
  1. Surat Pemberitahuan Pembayaran, Rincian Tagihan, dan Surat Tagihan BHP Frekuensi Radio berikut dendanya;
  2. Surat Penghentian Masa Laku ISR;
  3. Surat Pencabutan ISR;
  4. Data ISR; atau
  5. ISR;
- d. perpanjangan ISR;
- e. perubahan data ISR; atau
- f. penghentian masa laku ISR.

Paragraf 4

Permohonan ISR secara Antar Muka Mesin (*Machine to Machine Interface/M2M*)

Pasal 61

- (1) Sistem antar muka mesin (*machine to machine interface/M2M*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c merupakan layanan perizinan yang dapat menghubungkan sistem perizinan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal dengan sistem perizinan dari pemegang ISR.
- (2) Sistem M2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk:
  - a. penyelenggara jaringan telekomunikasi yang memiliki ISR paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) stasiun radio;
  - b. pemegang ISR yang memiliki stasiun radio paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) stasiun radio; atau
  - c. pemegang ISR selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk penggunaan Sistem M2M.

Pasal 62

Layanan perizinan melalui Sistem M2M, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), antara lain untuk:

- a. permohonan ISR;
- b. perubahan data ISR;
- c. penghentian masa laku ISR;
- d. mengakses informasi status proses perizinan;
- e. mengakses informasi status pembayaran BHP Frekuensi Radio;
- f. mengunduh dan mencetak :
  1. Surat Pemberitahuan Pembayaran, Rincian Tagihan, dan Surat Tagihan BHP Frekuensi Radio beserta dendanya bila ada;

2. Surat Penghentian Masa Laku ISR;
3. Surat Pencabutan ISR;
4. Data ISR; atau
5. ISR.

#### Pasal 63

Selain digunakan untuk layanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Sistem M2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 juga dapat digunakan untuk pelaporan atau registrasi data *Base Station* oleh pemegang IPFR.

#### Pasal 64

- (1) Untuk dapat menggunakan Sistem M2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, pemegang IPFR dan/atau ISR harus memenuhi:
  - a. persyaratan administrasi; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi penggunaan Sistem M2M, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Surat permohonan untuk menggunakan Sistem M2M yang ditujukan kepada Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau yang diberi kewenangan berdasarkan akta perusahaan untuk menandatangani surat permohonan.
  - b. Surat Perjanjian Penggunaan Sistem M2M yang memuat hak dan kewajiban penggunaan Sistem M2M yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan Direktur Utama atau yang diberi kewenangan berdasarkan akta perusahaan untuk menandatangani surat perjanjian.
- (3) Persyaratan teknis penggunaan Sistem M2M, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. *server* dan antar muka (*interface*);
  - b. alamat *web service*;

- c. dokumen teknis, termasuk *standar* format pertukaran data dalam format *Extensible Markup Language* (xml);
  - d. aplikasi *User Interface*; dan
  - e. sistem keamanan jaringan.
- (4) Calon Penggunaan Sistem M2M harus menyediakan sistem yang dapat terhubung dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal persyaratan administrasi dan persyaratan teknis penggunaan Sistem M2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) telah dipenuhi oleh pemegang IPFR dan/atau ISR, Direktur Jenderal memberikan akun Sistem M2M berupa *username* dan *password*.
- (2) Pengguna Sistem M2M bertanggung jawab atas penggunaan akun Sistem M2M dan penggunaan layanan Sistem M2M.

#### Pasal 66

- (1) Permohonan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio melalui Sistem M2M dilakukan secara elektronik.
- (2) Setiap transaksi perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio melalui Sistem M2M tercatat dan tersimpan dalam *log file* pada *server* Direktorat Jenderal.

#### Pasal 67

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data administrasi pemegang IPFR dan/atau ISR yang menggunakan Sistem M2M, pemegang IPFR dan/atau ISR melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan perubahan data pada database Sistem M2M.

Bagian Kelima  
Masa Laku ISR

Pasal 68

ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 69

- (1) Perpanjangan masa laku ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat diberikan dalam hal Pemegang ISR telah membayar BHP Frekuensi Radio untuk ISR periode kedua masa laku ISR.
- (2) Dalam hal Pemegang ISR tidak melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR periode kedua masa laku ISR, ISR tidak diperpanjang masa lakunya dan surat pemberitahuan pembayaran yang telah diterbitkan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Untuk ISR Dinas Maritim dan Dinas Penerbangan yang telah habis masa lakunya, ISR periode kedua dapat secara langsung diperpanjang.

Pasal 70

ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, tidak dapat diperpanjang dalam hal:

- a. terdapat perubahan alokasi dan/atau perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio;
- b. tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR;
- c. terdapat pengajuan penghentian ISR dari pemegang ISR; atau
- d. ISR dicabut.

Pasal 71

- (1) Pemegang ISR yang telah habis masa perpanjangannya dapat mengajukan permohonan ISR baru.



- (2) Permohonan ISR baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh prioritas dalam proses permohonan ISR baru sepanjang sesuai dengan ketentuan penerbitan ISR.

Bagian Keenam  
Pengakhiran ISR

Pasal 72

- (1) Masa laku ISR dapat diakhiri sebelum masa laku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berakhir.
- (2) Pengakhiran masa berlaku ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
  - a. permohonan penghentian ISR oleh pemegang ISR; atau
  - b. pencabutan ISR.
- (3) Pengakhiran ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban pelunasan piutang BHP Frekuensi Radio untuk ISR.

Pasal 73

- (1) Permohonan penghentian ISR oleh pemegang ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a wajib diterima oleh Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterbitkannya rincian tagihan BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal permohonan penghentian ISR diterima, rincian tagihan BHP Frekuensi Radio untuk ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Dalam hal permohonan penghentian ISR diterima setelah ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), pemegang ISR tetap dikenakan kewajiban membayar BHP Frekuensi Radio untuk ISR untuk tahun berikutnya.

Pasal 74

- (1) Dalam hal permohonan penghentian ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan surat penghentian ISR.
- (2) Pemegang ISR yang mengajukan permohonan penghentian ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat menggunakan frekuensi radio sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan.
- (3) Apabila permohonan penghentian ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan, maka permohonan penghentian ISR disetujui.

Pasal 75

- (1) Pengakhiran masa laku ISR atas dasar pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dilakukan karena:
  - a. izin penyelenggaraan telekomunikasi atau izin penyelenggaraan penyiaran telah berakhir atau dicabut;
  - b. mengalihkan ISR tanpa persetujuan Direktur Jenderal;
  - c. tidak melaksanakan kegiatan operasional pemancaran selama 1 (satu) tahun;
  - d. melanggar ketentuan persyaratan teknis sesuai ISR yang ditetapkan dan/atau ketentuan perundang-undangan; dan/atau
  - e. tidak membayar BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan sesuai waktu yang telah ditentukan.

- (2) Dalam hal pengakhiran masa laku ISR sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan karena huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, khusus untuk dinas penyiaran, Direktur Jenderal melaporkan pencabutan ISR kepada Menteri sebagai pertimbangan untuk dilakukan pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai kewenangannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan tanpa pemberian surat peringatan.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilakukan dengan terlebih dahulu diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan 1 (satu) bulan.

#### Bagian Ketujuh Perubahan Data ISR

##### Pasal 76

- (1) Pemegang ISR dapat melakukan perubahan data ISR dengan terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Perubahan data pada ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. perubahan data administrasi pada *database* ISR meliputi:
    1. nama pemegang ISR;
    2. nama penanggung jawab ISR;
    3. nama penanggung jawab pengurusan perizinan;
    4. domisili pemegang ISR;
    5. alamat surat elektronik;
    6. alamat surat penagihan.
  - b. perubahan data parameter teknis ISR meliputi :
    1. perubahan lokasi atau titik koordinat;
    2. perubahan daya pancar;

3. perubahan lebar pita; dan/atau
  4. perubahan alat dan/atau perangkat telekomunikasi.
- (3) Perubahan data administrasi dan parameter teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengubah jangka waktu berlakunya ISR.

#### Pasal 77

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan perubahan data ISR dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pemegang ISR harus menyampaikan surat permohonan perubahan data ISR dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
- a. Untuk perubahan data administrasi:
    1. Salinan akta perubahan nama badan hukum dan/atau perubahan domisili badan hukum;
    2. Salinan ISR; atau
    3. Salinan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi atau Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang telah disesuaikan dengan nama dan/atau domisili badan hukum yang diubah.
  - b. Untuk perubahan data parameter teknis:
    1. Salinan ISR; dan
    2. Data parameter teknis yang akan diubah.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan data administrasi dan/atau parameter teknis pada ISR diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan/atau hasil Analisis Teknis.
- (3) Persetujuan atas permohonan perubahan data administrasi pada ISR dituangkan dalam surat persetujuan Direktur Jenderal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ISR sebelum diterbitkan ISR dengan data administrasi yang baru.

Pasal 78

- (1) Perubahan data parameter teknis ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan berakhir.
- (2) Dalam hal permohonan perubahan data parameter teknis ISR diajukan kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan perubahan parameter teknis ISR ditolak.

Pasal 79

- (1) Perubahan data parameter teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b dapat menyebabkan perubahan besaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan besaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR akibat perubahan data parameter teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan penyesuaian BHP Frekuensi Radio untuk ISR.
- (3) Penyesuaian BHP Frekuensi Radio untuk ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan BHP Frekuensi Radio untuk ISR:
  - a. lebih kecil dari BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan, maka BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan tidak dapat dikembalikan;
  - b. lebih besar dari BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan, maka:
    1. dalam hal permohonan perubahan data ISR disetujui oleh Direktur Jenderal lebih dari 6 (enam) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan, maka kekurangan BHP Frekuensi Radio untuk ISR dibayar paling lambat 30 (tiga puluh)

hari kalender setelah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Perubahan Data ISR;

2. dalam hal permohonan perubahan data ISR disetujui oleh Direktur Jenderal kurang dari 6 (enam) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan, maka kekurangan BHP Frekuensi Radio untuk ISR digabungkan dalam Surat Pemberitahuan Pembayaran periode tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal Pemegang ISR tidak melakukan pembayaran atas kekurangan BHP Frekuensi Radio untuk ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, maka permohonan perubahan data teknis ISR ditolak.

#### Pasal 80

- (1) Penggunaan frekuensi radio dengan data parameter teknis yang baru hanya dapat diterapkan oleh pemegang ISR setelah diterbitkannya ISR penyesuaian dari Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan besaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR berupa kekurangan, ISR penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah Pemegang ISR membayar BHP Frekuensi Radio untuk ISR penyesuaian.
- (3) ISR dengan data parameter teknis yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan periode pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan.
- (4) Dengan diterbitkannya ISR penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ISR yang sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### Pasal 81

Dalam hal terjadi perubahan data pada ISR yang diakibatkan adanya kebijakan Pemerintah, pemegang ISR tidak perlu

mengajukan permohonan perubahan data pada *database* ISR, termasuk perubahan frekuensi radio.

#### Pasal 82

Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang tercantum pada ISR dan data pada *database* Direktur Jenderal, maka data yang dianggap benar adalah data pada *database* Direktur Jenderal.

### Bagian Kedelapan ISR yang Bersifat Sementara

#### Pasal 83

- (1) ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat diberikan untuk kegiatan tertentu yang bersifat sementara.
- (2) Kegiatan tertentu yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan kenegaraan;
  - b. penelitian;
  - c. penanggulangan bencana;
  - d. pencarian dan pertolongan;
  - e. uji coba teknologi baru;
  - f. uji coba perangkat pemancar dan/atau penerima;  
atau
  - g. peristiwa tertentu.
- (3) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perwakilan negara asing di Indonesia, permohonan penggunaan kanal frekuensi radio diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan luar negeri dan diberikan berdasarkan asas timbal balik.
- (4) ISR untuk kegiatan tertentu yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 6 (enam) bulan.

BAB V  
IZIN KELAS

Pasal 84

- (1) Izin Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan untuk penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi:
  - a. dengan daya pancar dibawah 10 *mili Watt* (mW);
  - b. yang beroperasi pada pita frekuensi radio yang ditetapkan Menteri sebagai kategori izin kelas; atau
  - c. yang dikategorikan sebagai perangkat *short range devices*.
- (2) Izin kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan frekuensi radio dengan ketentuan:
  - a. digunakan secara bersama;
  - b. tidak mendapatkan proteksi; dan
  - c. wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (3) Penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI  
KOORDINASI INTERNASIONAL DAN PENCATATAN  
FREKUENSI RADIO KE *INTERNATIONAL  
TELECOMMUNICATION UNION*

Pasal 85

- (1) Untuk setiap stasiun radio dan orbit satelit yang perlu didaftarkan dan/atau dicatatkan pada Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia (*International Telecommunication Union/ITU*), Direktur Jenderal melakukan pendaftaran, koordinasi dan notifikasi frekuensi radio dan orbit satelit kepada Biro Komunikasi Radio (*Radiocommunication Bureau*) pada Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia (*International Telecommunication Union/ITU*).



- (2) Pendaftaran dan/atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan internasional.
- (3) Dalam hal stasiun radio terletak di wilayah perbatasan atau pancarannya dapat menjangkau negara lain dan berpotensi menimbulkan saling interferensi yang merugikan, pendaftaran dan pencatatannya dilakukan setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Administrasi Telekomunikasi Negara lain.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

## BAB VII REALOKASI

### Pasal 86

- (1) Realokasi (*re-allocation*) frekuensi radio dilakukan karena adanya perubahan perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio nasional.
- (2) Dalam hal akan dilaksanakan realokasi frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberitahukan rencana realokasi kepada pengguna pita frekuensi radio eksisting selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum tanggal efektif pelaksanaan realokasi.
- (3) Dalam hal pengguna frekuensi radio eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih memiliki masa laku pita frekuensi radio lebih dari 2 (dua) tahun sejak pemberitahuan realokasi, maka kepada pengguna frekuensi radio yang dikenakan realokasi frekuensi radio dapat disediakan alokasi frekuensi radio pengganti sepanjang tersedia.
- (4) Alokasi frekuensi radio pengganti sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan frekuensi radio yang peruntukan layanannya yang sejenis.

- (5) Dalam hal pengguna frekuensi radio eksisting masih memiliki masa laku izin penggunaan frekuensi radio kurang dari 2 (dua) tahun sejak pemberitahuan realokasi, maka kepada pengguna frekuensi radio yang dikenakan realokasi tidak disediakan alokasi frekuensi radio baru dan tidak diperkenankan memperpanjang izin penggunaan frekuensi radio.

## BAB VIII

### BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

#### Bagian Kesatu

#### Pembayaran BHP Frekuensi Radio

##### Pasal 87

Setiap pemegang IPFR dan ISR sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dan huruf b wajib membayar lunas dimuka BHP Frekuensi Radio setiap tahun dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 88

- (1) Pembayaran BHP Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilaksanakan melalui bank secara sistem pembayaran otomatis (*host to host payment gateway*).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) bagi Pemegang ISR yang melakukan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

#### Bagian Kedua

#### Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio

##### Pasal 89

- (1) Besaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ditetapkan melalui:

- a. mekanisme seleksi; atau
- b. mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula.

Pasal 90

- (1) Besaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a terdiri dari:
  - a. biaya izin awal (*upfront fee*); dan
  - b. biaya IPFR tahunan.
- (2) Besaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi penerbitan IPFR melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.

Pasal 91

- (1) Besaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b berupa BHP Frekuensi Radio untuk IPFR tahunan.
- (2) Besaran BHP BHP Frekuensi Radio untuk IPFR sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukkan bagi:
  - a. penerbitan IPFR melalui perubahan ISR menjadi IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b; dan
  - b. perpanjangan IPFR yang telah diterbitkan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.

Bagian Ketiga  
Bank Garansi

Pasal 92

- (1) Pemegang IPFR yang penerbitan IPFR-nya diperoleh melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat dikenakan kewajiban penyerahan

Jaminan Komitmen Pembayaran BHP BHP Frekuensi Radio untuk IPFR Tahunan (*Spectrum Surety Bond*) dalam bentuk Bank Garansi setiap tahun kepada Direktur Jenderal.

- (2) Kewajiban penyerahan Jaminan Komitmen Pembayaran BHP BHP Frekuensi Radio untuk IPFR Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk setiap IPFR yang diperoleh melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (3) Kewajiban penyerahan Jaminan Komitmen Pembayaran BHP BHP Frekuensi Radio untuk IPFR Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama masa laku IPFR yang diperoleh melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan komitmen pembayaran BHP BHP Frekuensi Radio untuk IPFR tahunan (*surety bond*) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Keempat

#### Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio

##### Pasal 93

Besaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ditetapkan berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 94

Besaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR untuk kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk penggunaan kanal frekuensi radio untuk jangka waktu sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan tarif  $1/3$  (satu per tiga) dari BHP Frekuensi Radio untuk ISR 1 (satu) tahun;
- b. untuk penggunaan kanal frekuensi radio untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan tarif  $1/2$  (satu per dua) dari BHP Frekuensi Radio untuk ISR 1 (satu) tahun; atau
- c. untuk penggunaan kanal frekuensi radio untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dikenakan tarif BHP Frekuensi Radio untuk ISR 1 (satu) tahun.

#### Pasal 95

- (1) Pengguna kanal frekuensi radio yang memiliki lebih dari 1 (satu) ISR yang waktu pembayarannya berbeda dapat mengajukan permohonan penyamaan waktu pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR kepada Direktur Jenderal.
- (2) Penyamaan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi kewajiban besaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang harus dibayar.
- (3) Permohonan penyamaan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan:
  - a. paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari sebelum waktu pembayaran berakhir;
  - b. tidak mempunyai piutang BHP Frekuensi Radio;
  - c. tidak dalam proses perubahan data teknis;
  - d. tidak dalam proses penghentian masa laku izin;
  - e. dalam satu service atau sub service yang sama;
  - f. hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun;
  - g. Permohonan tidak boleh pada masa tahun ke empat;

- h. Tanggal Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) yang akan disamakan masa lakunya harus setelah tanggal jatuh tempo Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP).

#### Pasal 96

Kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak berlaku bagi penggunaan kanal frekuensi radio untuk keperluan:

- a. pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio oleh Unit Pelaksana Teknis yang menangani monitoring spektrum frekuensi radio;
- b. penelitian yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan dalam negeri;
- c. kegiatan kunjungan kenegaraan;
- d. tanggap darurat penanggulangan bencana alam untuk bantuan kemanusiaan dan/atau keselamatan jiwa manusia dan harta benda.

#### Bagian Kelima

##### Tagihan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio

#### Pasal 97

- (1) Untuk setiap persetujuan atas permohonan IPFR dan ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b diterbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran BHP Frekuensi Radio.
- (2) Masa laku Surat Pemberitahuan Pembayaran BHP Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila tidak dilakukan pembayaran dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka persetujuan sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 98

- (1) Untuk pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun Kedua dan tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya masa laku IPFR atau ISR, akan diterbitkan rincian tagihan pembayaran BHP Frekuensi Radio.
- (2) Rincian tagihan pembayaran BHP Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui fasilitas perizinan elektronik selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio tahunan.

Bagian Keenam

Pengesahan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan  
Frekuensi Radio

Pasal 99

- (1) Sebagai bukti pelunasan BHP Frekuensi Radio untuk IPFR tahunan, Direktorat Jenderal memberikan pengesahan pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR tahunan selama periode masa laku IPFR.
- (2) Sebagai bukti pelunasan BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan, Direktorat Jenderal menerbitkan bukti pelunasan pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan.

Bagian Ketujuh

Sanksi Terkait Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio

Pasal 100

- (1) Setiap pemegang IPFR atau ISR sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dan huruf b yang tidak melakukan pembayaran secara penuh BHP Frekuensi Radio paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. denda;
  - b. pencabutan izin.

- (2) Waktu jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR atau BHP Frekuensi Radio untuk ISR untuk tahun kedua dan tahun seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) hari sebelum tanggal awal masa laku yang tercantum dalam IPFR atau ISR.
- (3) Dalam hal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada rangkaian hari libur atau hari yang diliburkan maka batas akhir pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari libur atau hari yang diliburkan.

#### Pasal 101

- (1) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a dikenakan setiap bulan kepada pemegang IPFR dan/atau ISR yang tidak melunasi BHP Frekuensi Radio paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 102

Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b tidak menghapuskan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio dan denda keterlambatan pembayaran BHP Frekuensi Radio.

#### Pasal 103

- (1) IPFR dicabut setelah pemegang IPFR diberikan 3 (tiga) kali surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan tidak juga melunasi BHP Frekuensi Radio untuk IPFR tahunan sampai dengan bulan ke 24 (dua puluh empat) sejak tanggal jatuh tempo.



- (2) ISR dicabut 1 (satu) bulan setelah pemegang ISR diberikan surat tagihan terakhir.
- (3) Surat tagihan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah pemegang ISR diberikan 3 (tiga) kali surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) dan pemegang ISR belum juga melunasi membayar BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan.
- (4) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio dan denda keterlambatan pembayaran BHP Frekuensi Radio.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Pemegang IPFR atau ISR belum atau tidak melunasi kewajibannya, Direktorat Jenderal menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada Instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.

## BAB IX

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 104

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 105

- (1) Permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan pertahanan negara diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan pertahanan.
- (2) Permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan keamanan negara diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

- (3) Izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan pertahanan negara dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui surat penetapan izin penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Direktur Jenderal.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 106

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 107

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



